



**P U T U S A N**  
Nomor 2078/Pdt.G/2016/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

ISTIQOMAH binti BUANG, tempat/ tanggal lahir Batang 4 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Kemuning, RT 003/ RW 005, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai pihak PENGUGAT;

**M E L A W A N**

PRASETYO ADI bin PRAMONO, tempat/ tanggal lahir Kendal 16 September 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Laut No 4 RT 05 RW 02 Desa Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa semua alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 2078/Pdt.G/2016/PA.Btg., tanggal 19 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11



Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/19/V/2007 tertanggal 7 Mei 2007, dan Tergugat telah membaca sighthot taklik talak setelah akad nikah sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dirumah Penggugat di Dukuh Kemuning, RT 003/ RW 005, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama MUHAMAD FAJAR BAIHAQI HJ bin PRASETYO ADI umur 9 tahun dan PUTRO AJISOKO TUNGGAL SAKTI bin PRASETYO ADI umur 3 tahun, keduanya ikut Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak jujur soal nafkah kepada Penggugat dan apabila ditanya Tergugat justru marah-marah, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama SUSI SUSANTI;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2016, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak no 2 dan 4 yaitu menelantarkan, membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah berhubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Juli tahun 2016 sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Batang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Kemuning, RT 003/ RW 005, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Laut No 4 RT 05 RW 02 Kecamatan Patukangan, Kabupaten Kendal;

Halaman 2 dari 11



7. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah *Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;
8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang no. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (g);

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk memanggil para pihak dan mengadili dengan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (PRASETYO ADI BIN PRAMONO) terhadap Penggugat (ISTIQOMAH BINTI BUANG);
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat yang sudah tidak diketahui alamatnya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio Abirawa Kabupaten Batang, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 untuk persidangan tanggal 07 Juni 2017 Nomor 2078/Pdt.G/2016/PA.Btg., tidak hadir dalam sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hanya saja mengenai Identitas alamat Tergugat dirubah yang semula diketahui menjadi tidak diketahui lagi alamatnya di diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istiqomah Nomor 3325024405810006 tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/19/V/2007 tertanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahuri bin Misrad, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Kemuning, RT. 02 RW. 05, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Pakde Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dimana setelah akad nikad Tergugat mengucapkan *shighat ta'lik talak*;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 01 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya serta tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. Taufik bin Sahri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dukuh Kemuning, RT. 02 RW. 05, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dimana setelah akad nikad Tergugat mengucapkan *shighat ta'lik talak*;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 01 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;





Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Kemuning, RT 003/ RW 005, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 6 dari 11*



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2007 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 06 bulan atau sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pula telah terbukti bahwa sesudah pelaksanaan aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 01 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya serta tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 06 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Batang, dan selanjutnya uang iwadl tersebut untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Halaman 8 dari 11





Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2, dan 4, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz 2 halaman 314, yang berbunyi :

فإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka talak suami itu jatuh manakala syarat itu telah wujud";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 9 dari 11



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( Prasetyo Adi bin Pramono ) terhadap Penggugat ( Istiqomah binti Buang ) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. MUBISI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan WINA ULFAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;



KETUA MAJELIS

Drs. MUBISI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.,

Halaman 10 dari 11



PANITERA PENGGANTI

  
WINA ULFAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).